



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB
DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang semula merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah ;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan , peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe , dipandang perlu menunjuk Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab dan Camat sebagai sebagai pengawas dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang penunjukan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab dan Camat sebagai Pengawas Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerayan Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Ole Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
7. Bank adalah Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang disingkat PBB-P2, selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Konawe.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

15. Penanggung Jawab PBB-P2 yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 dan pengamanan uang setoran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
16. Pengawas Pemungutan PBB-P2 adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Camat bertugas mengawasi pelaksanaan pelunasan dan pengamanan uang pembayaran PBB-P2 serta bertanggung jawab atas proses pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.
17. Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat DHPK PBB-P2 adalah daftar yang memuat nama wajib pajak, alamat objek pajak, alamat wajib pajak serta pajak yang terhutang.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
19. Petugas Pemungut PBB-P2 yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat Perintah yang mempunyai tugas memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2

Kepala Desa/Lurah karena jabatannya ditunjuk sebagai penanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Tugas Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab meliputi :

1. Meneliti dan mencocokkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan SPPT PBB-P2 yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah pada awal tahun pajak.
2. Membagi SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti.
3. Menginventarisir permasalahan dan melayani usulan pembetulan dan keberatan dari wajib pajak untuk diajukan ke Dinas pendapatan Daerah.
4. Mengkoordinir Petugas Pemungut Pajak PBB-P2 dalam hal pelunasan dan penyetoran PBB-P2 di wilayah kerjanya masing-masing dan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2, dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.
5. Memberikan Laporan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, terkait perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke wajib Pajak setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas pendapatan Daerah dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak dengan tindasan Camat.
 - b. Camat, terkait :
 1. Laporan mingguan penerimaan PBB-P2 dan rekap laporan bulanan kepada Camat.
 2. mutasi objek dan subjek pajak PBB-P2 kepada Camat.

Pasal 4

Petugas Pemungut PBB-P2 ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat Perintah Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

1. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima.
2. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
3. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS).
4. Mencatat dan melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap minggu sekali.
5. Menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam kepada Kepala Desa/Lurah untuk disetor ke Camat melalui Petugas Kolektor PBB-P2 yang ada di Kecamatan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Sultra Kas Pemkab. Konawe dan slip setoran disampaikan kepada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.

6. Melaporkan realisasi hasil pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 6

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi :

1. Mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun wajib pajak.
2. Memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 diwilayahnya setaip bulan kepada Bupati dengan tindasan Dinas Pendapatan Daerah.
4. Mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
5. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 7, Camat dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu yang ditunjuk sebagai Pengawas dan Petugas Kolektor PBB-P2.
- (2) Penunjukan petugas Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
BUPATI KONAWE,
KERY SAIYU KONGGOASA

Dianggalkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR173

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Paraf
1	SEKDA	✓
2	ASISTEN DAERAH	
3	DINAS PENDAPATAN DAERAH	✓
4	BAGIAN HUKUM	✓

6. Melaporkan realisasi hasil pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 6

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi :

1. Mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun wajib pajak.
2. Memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 diwilayahnya setaip bulan kepada Bupati dengan tindasan Dinas Pendapatan Daerah.
4. Mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
5. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 7, Camat dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu yang ditunjuk sebagai Pengawas dan Petugas Kolektor PBB-P2.
- (2) Penunjukan petugas Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014



Diu ndangkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,



1 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR ...173

Melaporkan realisasi hasil pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 6

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi :

1. Mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun wajib pajak.
2. Memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayahnya setiap bulan kepada Bupati dengan tindasan Dinas Pendapatan Daerah.
4. Mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
5. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 7, Camat dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu yang ditunjuk sebagai Pengawas dan Petugas Kolektor PBB-P2.
- (2) Penunjukan petugas Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Di tetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014



Di tetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR 173